

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1827 /KM.4/2010

TENTANG

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.01/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
- PERTAMA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tarif Bea Keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa :
- (1) Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 6 Lampiran II
- (2) Biji Kakao adalah sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran III
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010.
- KEENAM : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

HARGA EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA  
 PERIODE 1 OKTOBER 2010 - 31 OKTOBER 2010

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor (US\$/MT)
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	446
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	836
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	884
4.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	891
5.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1.159
6.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	838
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1.148
8.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1.148
9.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	1.148
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1.181

11.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	886
12.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	847
13.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1.455
14.	Biodiesel dari minyak sawit ( <i>Fatty Acid Methyl Esters</i> )	3824.90.90.00	978
15.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek $\leq$ 25kg	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	891

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

HARGA EKSPOR KAYU, ROTAN DAN KULIT  
 PERIODE 1 OKTOBER 2010 - 31 OKTOBER 2010

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
I	KAYU		
	A. Veneer	ex 4408.10.10.00 4408.10.30.00	
	– Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	ex 4408.10.90.00 ex 4408.31.00.00 ex 4408.39.90.00 ex 4408.90.00.00	
	1. Dari hutan alam		US\$ 550 / M <sup>3</sup>
	2. Dari hutan tanaman		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	– <i>Wooden sheet for packaging box</i> Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.90.00.00	US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	B. Serpih kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>Wood in chips or particle</i> ) dan ( <i>chipwood</i> )	ex 4401.21.00.00 ex 4401.22.00.00 ex 4401.30.00.00 ex 4404.10.00.00 ex 4404.20.00.00	US\$ 30 / Ton
	C. Kayu olahan – Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 4.000 mm <sup>2</sup> dari jenis :	ex 4407.10.00.10 s.d. 4407.99.00.90	
	1. Meranti		US\$ 500 / M <sup>3</sup>
	2. Merbau		US\$ 850 / M <sup>3</sup>
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M <sup>3</sup>
	4. Sortimen lainnya		
	– Eboni		US\$ 2000 / M <sup>3</sup>
	– Jati		US\$ 1000 / M <sup>3</sup>
	– Hutan tanaman :		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	b. Acasia		US\$ 225 / M <sup>3</sup>
	c. Sengon		US\$ 200 / M <sup>3</sup>
	d. Karet		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M <sup>3</sup>
	f. Sungkai		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	– Kayu gergajian dari jenis Merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 10.000 mm <sup>2</sup>	ex 4407.29.91.10 ex 4407.29.91.20 ex 4407.29.92.00	US\$ 950 / M <sup>3</sup>

II	ROTAN		
	a. Rotan <i>Washed and Sulphurized (W/S)</i> dari jenis rotan Taman/Sega ( <i>Calamus Caesius</i> ) dan Irit ( <i>Calamus Trachycoleus</i> ) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm	ex 1401.20.00.00	US\$ 0.89 / Kg
	b. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari	ex 1401.20.00.00	US\$ 1.06 / Kg
	c. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit, sepanjang batang	ex 1401.20.00.00	US\$ 1.20 / Kg
	d. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat	ex 1401.20.00.00	US\$ 1.56 / Kg
III	KULIT		
	a. Jangat dan kulit mentah dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.00.00 ex 4101.50.00.00 ex 4101.90.00.00	US\$ 3.1 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US\$ 5 / Lembar
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 4 / Lembar
	b. Jangat dan kulit pickled dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.00.00 ex 4101.50.00.00 ex 4101.90.00.00	US\$ 2.2 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US\$ 1.2 / Square feet
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4104.11.00.10 ex 4104.19.00.00	US\$ 2.6 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	ex 4105.10.00.00	US\$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	ex 4106.21.00.00	US\$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

HARGA EKSPOR BIJI KAKAO  
PERIODE 1 OKTOBER 2010 - 31 OKTOBER 2010

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
1.	Biji Kakao	1801.00.00.00	US\$ 2.452 / MT

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001